



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
3. Kepala Biro Kepegawaian/ Organisasi SDM Kementerian/Lembaga;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Direktur Utama/ Direktur Rumah Sakit Pusat dan Daerah;
7. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/F/ 140 /2023

TENTANG
PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, serta dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan.

Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 482);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1310);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 765);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

A. Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK)

1. Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina 30 (tiga puluh) JFK, yaitu: Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, Teknisi Gigi, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Penata Anestesi, Asisten Penata Anestesi, Bidan, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Entomolog Kesehatan, Psikolog Klinis, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
2. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan Unit Pembina JFK.
3. Unit Pembina JFK memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan JFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta bekerjasama dengan unit kerja teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari JFK, serta instansi terkait, baik lintas program dan lintas sektor.

B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK)

1. Pengangkatan Pertama
 - a) Pengangkatan PNS dalam JFK melalui pengangkatan pertama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Instansi Pembina JFK tidak mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pengangkatan pertama.

- c) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam JFK.
- d) Pengangkatan pertama dalam JFK wajib dilakukan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- e) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana pada huruf d) dapat dilakukan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
- f) Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam JFK melebihi 1 (satu) tahun, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JFK.
- g) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam JFK melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0 (nol) tanpa Penetapan Angka Kredit (PAK).
- h) Angka Kredit Pejabat Fungsional Kesehatan (PJFK) yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diajukan bersamaan dengan penilaian dan penetapan Angka Kredit setelah yang bersangkutan duduk dalam JFK.
- i) Angka Kredit JFK dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JFK yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- j) Dalam hal PNS telah diangkat dalam JFK sebagaimana pada huruf a) yang penetapan Angka Kreditnya menggunakan penilaian konvensional, maka akan dilakukan penyesuaian ke penilaian Integrasi pada saat yang bersangkutan mengajukan penilaian dan penetapan AK.

2. Perpindahan Jabatan

- a) Pengangkatan dalam JFK melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kebutuhan JFK yang akan diduduki.
- b) PNS yang diangkat melalui perpindahan JFK wajib memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan sesuai jabatan yang akan diduduki menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam JFK melalui perpindahan yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta terdapat kebutuhan.
- d) Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan JFK, diberikan Angka Kredit dari keterangan pengalaman ditambahkan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
- e) Surat keterangan pengalaman sebagaimana pada huruf d) ditetapkan serendah-rendahnya oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi JFK atau kepegawaian.

3. Alih Kategori

- a) PJFK kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana/diploma empat/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JFK yang akan diduduki.

- b) PJFK kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana/diploma empat/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a atau pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam JFK melalui perpindahan dari kategori Keterampilan ke kategori keahlian yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
 - d) PJFK yang diangkat melalui perpindahan dari kategori Keterampilan ke kategori keahlian ditetapkan Angka Kredit sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dasar sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki.
 - e) Dalam hal PJFK kategori keterampilan yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d tidak terdapat kebutuhan pada jenjang jabatan ahli muda, PJFK dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan dapat diangkat pada jenjang ahli muda setelah paling kurang 1 (satu) tahun pada jenjang ahli pertama dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta terdapat kebutuhan.
 - f) Angka Kredit pada jenjang ahli pertama sebagaimana yang dimaksud pada huruf e) berlaku Angka Kredit pemeliharaan.
4. Penyetaraan Jabatan
- a) Dalam hal PJFK yang diangkat melalui penyetaraan telah memiliki JFK sebelum menduduki jabatan administrasi, PJFK dapat diangkat kembali kejabatan fungsional sebelumnya paling singkat 1 tahun setelah menduduki JF hasil penyetaraan melalui mekanisme pengangkatan Kembali atau perpindahan JFK.
 - b) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penetapan Kebutuhan /Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan

- 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis JFK berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dievaluasi setiap tahunnya.
- 2) Pedoman dalam penghitungan kebutuhan JFK mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan.
- 3) Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menerbitkan rekomendasi kebutuhan/formasi JFK berdasarkan usulan dari instansi pengguna JFK setelah selesai di verifikasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Pusat dan Daerah, dan di validasi oleh Unit Pembina JFK melalui aplikasi e-formasi JFK.

- 4) Instansi pengguna JFK dapat menunjuk admin e-formasi JFK untuk membuat akun e-formasi JFK secara mandiri dan dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh verifikator admin e-formasi JFK (Pejabat Pembina Kepegawaian di Pusat dan Daerah).
- 5) Tata cara pengusulan rekomendasi kebutuhan/formasi JFK melalui aplikasi e-formasi JFK dapat dilihat pada pranala <https://bit.ly/tutorialformasijfk>
- 6) Rekomendasi kebutuhan/formasi JFK dapat digunakan untuk perpindahan jabatan, kenaikan jenjang, alih kategori dan promosi JFK
- 7) Adapun jadwal pengusulan rekomendasi kebutuhan/formasi JFK melalui aplikasi e-formasi JFK tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

D. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

- 1) Uji kompetensi JFK merupakan syarat untuk diangkat ke dalam JFK melalui perpindahan jabatan, alih kategori, *inpassing*, promosi, dan pengembangan karir JFK melalui kenaikan jenjang jabatan.
- 2) Uji kompetensi kenaikan jenjang ahli utama dan perpindahan JFK jenjang utama dilaksanakan oleh Instansi Pembina JFK.
- 3) Adapun tata cara dan jadwal pengusulan uji kompetensi ahli utama tercantum pada Lampiran II Surat Edaran ini.
- 4) Penyelenggaraan uji kompetensi JFK dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah pengguna JFK setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina JFK.
- 5) Rekomendasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi JFK diterbitkan untuk Instansi yang surat usulannya masuk sebelum 30 September 2022.
- 6) Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi yang telah memiliki rekomendasi uji kompetensi dapat menyelenggarakan uji kompetensi sampai masa berlakunya surat rekomendasi tersebut habis.
- 7) Dalam hal instansi pemerintah sebagaimana huruf 4) belum pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK, dapat diberikan surat rekomendasi penyelenggaraan uji kompetensi yang berlaku sampai 30 September 2023.
- 8) Terhitung sejak 30 September 2023, seluruh Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan uji kompetensi JFK wajib terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi JFK.
- 9) Adapun tata cara pengusulan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi JFK tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

E. Penilaian Angka Kredit

- 1) Angka Kredit JFK berdasarkan penilaian AK integrasi dilaksanakan pada penilaian dan penetapan AK mulai tahun 2023.
- 2) Dalam hal JFK yang dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode April 2023 dapat menggunakan angka kredit sesuai penilaian JFK sebelumnya dan akan dikonversikan ke integrasi di periode penilaian dan penetapan AK berikutnya.
- 3) Angka Kredit Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang Bagi JFK yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sejak Juli 2022 disesuaikan dengan peraturan Menteri tersebut.

- 4) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- 5) Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- 6) Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- 7) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UPT Vertikal Kementerian Kesehatan (Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya di Lingkungan Kementerian Kesehatan) yang dipimpin oleh serendah-rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama dapat membentuk Tim Penilai Angka Kredit JFK Unit Kerja (TPAK Unit Kerja) untuk melakukan penilaian dan penetapan Angka Kredit JFK jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya dan JFK kategori keterampilan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Surat Edaran ini.
- 8) Sehubungan dengan poin pada huruf 7), apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk, maka penilaian dapat dimintakan pada Tim Penilai lain di instansi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah di wilayah yang terdekat. Pada dasarnya penilaian angka kredit dapat dilakukan berdasarkan wilayah kerja/regionalisasi Provinsi/Kabupaten/Kota pengusul.
- 9) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit jenjang tertinggi dalam kategori keahlian pada masing-masing JFK dilaksanakan oleh Instansi Pembina JFK dan dikoordinir oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.
- 10) Instansi Pemerintah yang baru pertama kali membentuk Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dapat melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
- 11) Instansi Pembina melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Instansi pemerintah yang sudah membentuk TPAK.
- 12) Pengusulan rekomendasi pembentukan TPAK Unit Kerja ditujukan kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan melampirkan surat permohonan pemberian rekomendasi Pembentukan TPAK, SK Tim Penilai Angka Kredit yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama dan sertifikat pelatihan/pembekalan sebagai tim penilai angka kredit JFK.
- 13) Surat pengusulan penilaian dan penetapan Angka Kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama dan ditujukan kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.
- 14) Pengiriman surat usulan dan berkas DUPAK **masa penilaian sampai dengan Desember 2022**, diterima tim Sekretariat Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melalui tautan <https://bit.ly/pakjfkperiode1tahun2023> **paling lambat tanggal 6 April 2023.**

- 15) Berkas DUPAK (bukti fisik) dikirimkan dalam bentuk soft copy dan di upload dalam google drive (bit.ly) dengan ketentuan:
1. Folder A berisi berkas kepegawaian :
 - a. Surat usulan dari satuan kerja;
 - b. SK kenaikan pangkat terakhir;
 - c. SK JabatanFungsional;
 - d. PAK terakhir;
 - e. SKP 2 tahun terakhir;
 - f. Kartu pegawai;
 - g. Ijazah (jika terdapat usulan baru dengan melampirkan SK Tubel/Ibel); dan
 - h. STR dan SIP (untuk JFK yang mensyaratkan).
 2. Folder B berisi DUPAK beserta bukti fisiknya :
 - a. Folder 1 berisi dupak;
 - b. Folder 2 berisi bukti fisik unsur utama;
 - c. Folder 3 berisi bukti fisik pengembangan profesi; dan
 - d. Folder 4 berisi bukti fisik unsur penunjang.
- 16) Usulan DUPAK yang tidak sesuai dengan ketentuan **huruf e** angka 13), 14), dan 15) tidak akan diproses oleh Instansi Pembina dan akan dikembalikan kepada instansi pengusul.
- 17) Penilaian DUPAK Periode Kenaikan Pangkat Oktober 2023 akan dilaksanakan pada Minggu III bulan April s.d 31 Mei 2023.
- 18) Instansi Pembina JFK tidak menerbitkan Surat Klarifikasi/Keabsahan PAK untuk SK PAK dengan tandatangan elektronik.

F. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Kesehatan

- 1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a) mengundurkan diri dari jabatan;
 - b) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e) ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; atau
 - f) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 2) Rekomendasi pemberhentian PJFK diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Instansi Pemerintah Pusat dan atau Daerah dan dilaporkan kepada instansi Pembina JFK.
- 3) PJFK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) sampai dengan huruf e) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JFK.
- 4) Pengangkatan kembali dalam JFK sebagaimana dimaksud pada huruf 3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

- 5) PJFK yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf e) dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompeten siapa bila tersedia kebutuhan.
- 6) PJFK yang tidak memenuhi syarat jabatan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian atas usulan dari PyB.

G. Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan JFK

- 1) Instansi Pembina JFK melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengelolaan JFK di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan JFK.
- 2) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian PJFK diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Instansi Pemerintah Pusat dan atau Daerah dan dilaporkan kepada instansi Pembina JFK.
- 3) Dalam hal terdapat PJFK yang melakukan pelanggaran administrasi kepegawaian JFK, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas pelanggaran tersebut dan dilaporkan ke BKN untuk ditindaklanjuti.
- 4) Dalam hal diduga atau ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan JFK, maka Instansi Pembina melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

Lampiran I
 Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 Nomor: HK.02.02/F/ 140 /2023
 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

**JADWAL PENGUSULAN REKOMENDASI FORMASI/KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (JFK)**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
TERMIN 1		
1	Satuan Kerja di Pusat dan Daerah (Tim Anjab dan ABK) menghitung formasi dan mengirimkan usulan formasi kepada: – Daerah (Provinsi/Kab/Kota): Dinas Kesehatan (Provinsi/Kab/Kota) – Pusat untuk Kementerian Kesehatan: Sekretariat Unit Eselon I – Pusat untuk Kementerian/Lembaga di Luar Kementerian Kesehatan: Unit Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga	Februari - Maret
2	Proses verifikasi usulan formasi oleh: – Daerah (Provinsi/Kab/Kota): Dinas Kesehatan (Provinsi/Kab/Kota) – Pusat untuk Kementerian Kesehatan: Sekretariat Unit Eselon I – Pusat untuk Kementerian/Lembaga di Luar Kementerian Kesehatan: Unit Pembina Kepegawaian Kementerian/ Lembaga	Maret - April
4	Penutupan Pengusulan Formasi	April
5	Proses validasi usulan formasi oleh Unit Pembina	April-Mei
6	Masa Sanggah usulanformasi oleh Pengusul (Tim Anjab dan ABK)	Mei
7	Pemberian rekomendasi penetapan formasi oleh Unit Pembina	Juni - Juli
TERMIN II		
1	Satuan Kerja di Pusat dan Daerah (Tim Anjab dan ABK) menghitung formasi dan mengirimkan usulan formasi kepada: – Daerah (Provinsi/Kab/Kota): Dinas Kesehatan (Provinsi/Kab/Kota) – Pusat untuk Kementerian Kesehatan: Sekretariat Unit Eselon I – Pusat untuk Kementerian/Lembaga di Luar Kementerian Kesehatan: Unit Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga	Juni – Juli
2	Proses verifikasi usulan formasi oleh: – Daerah (Provinsi/Kab/Kota): Dinas Kesehatan (Provinsi/Kab/Kota) – Pusat untuk Kementerian Kesehatan: Sekretariat Unit Eselon I – Pusat untuk Kementerian/Lembaga di Luar Kementerian Kesehatan: Unit Pembina Kepegawaian Kementerian/ Lembaga	Juli – Agustus
4	Penutupan Pengusulan Formasi	Agustus
5	Proses validasi usulan formasi oleh Unit Pembina	Agustus – September
6	Masa Sanggah usulan formasi oleh Pengusul (Tim Anjab dan ABK)	September
7	Pemberian rekomendasi penetapan formasi oleh Unit Pembina	Oktober - November



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Lampiran II

Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Nomor: HK.02.02/F/ 140 /2023

Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

**TATA CARA DAN JADWAL PENGUSULAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (JFK) AHLI UTAMA**

Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi JFK Jenjang Utama, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melaksanakan uji kompetensi ahli utama bagi JF Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker, Bidan, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Pelaksanaan uji kompetensi JFK Jenjang Utama ditujukan kepada peserta uji yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut:

- Tersedia formasi jenjang jabatan yang akan diduduki;
- Telah memenuhi nilai angka kredit yang dipersyaratkan (dibuktikan dengan SK PAK atau hasil penilaian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan);
- SKP satu tahun terakhir bernilai baik;
- SK Jabatan Fungsional terakhir;
- SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- Rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- Kualifikasi Pendidikan memenuhi syarat menduduki jabatan; dan
- Memenuhi syarat administrasi lain.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Ahli Utama dibuka dalam 2 (dua) Periode:

A. Periode I

No	TahapanKegiatan	Waktu
1	Pendaftaran peserta uji melalui pranala https://bit.ly/PendaftaranUkomUtamaJFK (dengan melampirkan persyaratan ukom jenjang utama)	Selambatnya 20 Maret 2023
2	Pengiriman berkas portofolio melalui pranala https://bit.ly/uploaddokumenUKOMJFK (dengan melampirkan surat pernyataan keaslian portofolio, bukti portofolio komponen utama dan Komponen tambahan)	Selambatnya 30 Maret 2023
3	Konsultasi Pra Uji	April 2023
4	Pelaksanaan Ujian	April – Mei 2023

B. Periode II

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran peserta uji melalui pranala https://bit.ly/PendaftaranUkomUtamaJFK (dengan melampirkan persyaratan ukom jenjang utama)	Selambatnya 20 September 2023
2	Pengiriman berkas portofolio melalui pranala https://bit.ly/uploaddokumenUKOMJFK (dengan melampirkan surat pernyataan keaslian portofolio, bukti portofolio komponen utama dan Komponen tambahan)	Selambatnya 30 September 2023
3	Konsultasi Pra Uji	Oktober 2023
4	Pelaksanaan Ujian	Oktober – November 2023

Kelengkapan berkas yang disiapkan peserta uji

1. SK PAK terakhir atau hasil penilaian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;
2. SK Jabatan Fungsional Jenjang terakhir;
3. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. SKP 1 (satu) tahun terakhir;
5. Surat Rekomendasi dari pimpinan untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
6. Pernyataan tersedia formasi jabatan yang akan diduduki;
7. Surat pernyataan peserta uji tentang keaslian berkas portofolio;
8. Komponen utama: Portofolio peserta uji sebagaimana dipersyaratkan (terlampir); dan
9. Komponen tambahan dalam uji portofolio (apabila ada) dapat dilampirkan yang meliputi Pelatihan, Karya Pengembangan Profesi dan Penghargaan yang relevan di bidang kesehatan.



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Lampiran III

Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Nomor: HK.02.02/F/ **140** /2023

Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

**TATA CARA PENGUSULAN AKREDITASI PENYELENGGARA
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (JFK)**

1. Instansi penyelenggara uji mengajukan surat permohonan akreditasi kepada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Instansi penyelenggara melakukan upload berkas-berkas kepranala link <https://bit.ly/AKREDITASIUKOMJFK>
3. Instansi penyelenggara akan diberikan pembekalan melalui persiapan akreditasi secara daring.
4. Ketentuan dan informasi pelaksanaan akreditasi Penyelenggara Uji Kompetensi JFK dapat dicermati pada pranala link <https://bit.ly/AKREDITASIUKOMJFK>



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Lampiran IV
 Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 Nomor: HK.02.02/F/ 140 /2023
 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (JFK)
 DILUAR LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan diluar lingkungan Kementerian Kesehatan	
		Tingkat Provinsi/Kab/Kota, Instansi dan UPT Pusat	Tingkat Pusat
1	Administrator Kesehatan	Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
2	Apoteker	Pertama – Madya (Gol IIIb –IVc)	Utama (IVd - IVe)
3	Asisten Apoteker	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
4	Dokter	Pertama – Madya (Gol IIIb –IVc)	Utama (IVd - IVe)
5	Dokter Gigi	Pertama – Madya (Gol IIIb –IVc)	Utama (IVd - IVe)
6	Dokter Pendidik Klinis	Pertama – Madya (Gol IIIb –IVc)	Utama (IVd - IVe)
7	Fisioterapis	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
8	Okupasi Terapis	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
9	Ortotis Prostetis	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
10	Perawat	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)
11	Terapis Gigi dan Mulut	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
12	Perekam Medis	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
13	Teknisi Gigi	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
14	Refraksionis Optisien	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
15	Terapis Wicara	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
16	Penata Anestesi	Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
17	Asisten penata Anestesi	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
18	Bidan	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)
19	Teknisi Transfusi Darah	Terampil – Penyelia (IIc-IIId)	
20	Fisikawan Medis	Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
21	Pranata Labkes	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
22	Radiografer	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
23	Teknisi Elektromedis	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
24	Entomolog Kesehatan	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)
25	Psikolog Klinis	Pertama – Muda (Gol IIIb – IIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
26	Epidemiolog Kesehatan	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)
27	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Terampil – Penyelia (IIc-IIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)

28	Nutrisionis	Terampil – Penyelia (IIc-IIIId) Pertama – Muda (Gol IIIa – IIIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
29	Pembimbing Kesehatan Kerja	Pertama – Muda (Gol IIIa – IIIId)	Madya (Gol IVa - IVc)
30	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Terampil – Penyelia (IIc-IIIId) Pertama – Madya (Gol IIIa –IVc)	Utama (IVd - IVe)



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA